



**Pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN (Studi Kasus Di PT Perkebunan Nusantara IV)**

**Implementation of SOE Ministerial Regulation Number: PER-01 / MBU / 2011 Regarding the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs (Case Study in PT Perkebunan Nusantara IV)**

**Rudi Hartono, Marlina & Muaz Zul**

Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia  
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

**Abstrak**

Good Corporate Governance dapat pula dipahami sebagai perangkat peraturan Perseroan Terbatas yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan serta pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, salah satunya adalah pengambilan keputusan pada Direksi dan Dewan Komisaris. Ketentuan diatur pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, terbitnya peraturan tersebut pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang memberikan nilai tambah bagi semua pihak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, metode tersebut peneliti melakukan pembahasan tentang hukum dalam peraturan perundang-undangan melalui teori-teori hukum sehingga ditemukan jawaban permasalahan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Hambatan implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Good Corporate Governance terdiri beberapa faktor antara lain hukum, budaya perusahaan dan SDM, namun pelaksanaannya PT Perkebunan Nusantara IV tetap berkomitmen. Sebagai bentuk komitmennya dengan membentuk Bagian, yang bertugas memantau dan mendorong implemementasi penerapannya sesuai dengan ketentuan Hukum.

**Kata Kunci:** Peraturan Menteri,, Tata Kelola Perusahaan.

**Abstract**

Good Corporate Governance can be understood as a set of regulations governing Limited Liability relationship between shareholders, management companies and other stakeholders with regard to the rights and obligations, one of which is the decision-making at the Board of Directors and Board of Commissioners. The provisions stipulated in the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01 / MBU / 2011, the publication of these regulations ultimately aims to create corporate governance that provides added value for all parties. The research method used is a normative legal research methods that are qualitative, such methods researchers conducted a discussion of the law in legislation through legal theories that found the answers to legal issues in accordance with applicable regulations. Barriers to implementation of Good Corporate Governance is composed of several factors, among others, legal, corporate culture and human resources, but the implementation of PT Perkebunan Nusantara IV remain committed. As part of its commitment to the forming section, which is responsible for monitoring and encouraging implementation of application in accordance with the provisions of the Law.

**Keywords:** Regulation of the Minister of SOEs No.Per-01 /MBU /2011, the Corporate Governance.

**How to Cite:** Rudi Hartono, Marlina & Muaz Zul. Pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada BUMN (Studi Kasus Di PT Perkebunan Nusantara IV). ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum. 2(1) 2020: 23-32.

\*E-mail: rudihartono@tpn@yahoo.co.id

ISSN

## A. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang banyak menjadi pilihan oleh dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya, dikarenakan Perseroan Terbatas yang merupakan *legal entity* sendiri. Pemilihan Perseroan Terbatas sebagai tempat melakukan kegiatan usaha bertujuan mencari laba dan bukan bentuk *business organization* yang lain, karena bentuk perseroan terbatas lebih mudah dalam mengumpulkan dana untuk modal usaha. Pemilik dana (investor) menginginkan risiko dan biaya sekecil mungkin dalam melakukan investasi (*risk averse investor*) (Chatmarrasjid, 2004: 2). Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, bangkir, perusahaan, asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas.

*Good Corporate Governance* dapat pula dipahami sebagai perangkat peraturan Perseroan Terbatas yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan serta para pemangku kepentingan intern maupun eksteren lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban, dengan kata lain sebagai suatu sistem yang mengatur. *Good Corporate Governance* bertujuan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang memberi nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (Hery, 2013: 47).

Struktur tata kelola perusahaan menetapkan pembagian hak dan tanggung jawab diantara semua pihak dalam perusahaan seperti Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Stakeholder lainnya, sehingga kata kunci yang dapat dipergunakan untuk memaknai *Good Corporate Governance* adalah peraturan penetapan hak dan tanggung jawab. Bertolak pada pemahaman diatas *Good Corporate Governance* selalu berujung pada dua hal, yakni pembagian dan pelaksanaan tugas. Pembagian tugas tentu saja harus didasarkan pada kriteria yang memadai, kriteria yang selalu didasari pada kompetensi individu, pengalaman, kemauan untuk mengubah dan pengembangan diri serta kesiapan untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan.

Pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* disadari berbagai pihak, misalnya kewajiban penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu usaha yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia adalah PT Perkebunan Nusantara IV disingkat PTPN IV didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1996, merupakan peleburan 3 (tiga) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Perkebunan Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara VII dan PT Perkebunan Nusantara VIII sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV No.37 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Harun Kamil, SH Notaris di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor: C2-9332.HT.01.01.Th. 96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 81 dan Tambahan Negara No. 8675.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Akta Perubahan Anggaran dasar No.25 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH,MKn (Selayang Pandang PT Perkebunan Nusantara IV, 2014: 2).

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut *Good Corporate Governance*, PT Perkebunan Nusantara IV meyakini bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan dan berkesinambungan merupakan pondasi baru terbentuknya sistem, struktur, dan budaya perusahaan yang dapat menjadi sarana untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran. diyakini mampu memperkuat posisi daya saing perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan *corporate value* dan kepercayaan investor, serta daya saing perusahaan secara bersinambungan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut *Good Corporate Governance*, PT Perkebunan Nusantara IV meyakini bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan dan berkesinambungan merupakan pondasi baru terbentuknya sistem, stuktur, dan budaya perusahaan yang dapat menjadi sarana untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran. Diyakini mampu memperkuat posisi daya saing perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan *corporate value* dan kepercayaan investor, serta daya saing perusahaan secara bersinambungan.

Komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada semua organ dan jenjang organisasi secara terencana, terarah, dan terukur sedemikian rupa sehingga penerapan *Good Corporate Governance* dapat berlangsung secara konsisten dan sesuai dengan praktik-praktik terbaik penerapan *Good Corporate Governance*.

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu prasyarat utama bagi keberhasilan bisnis perusahaan dalam jangka panjang. PTPN IV memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan standar yang tinggi di bidang tata kelola perusahaan yang baik atau dikenal dengan *Good Corporate Governance* secara berkelanjutan. Perusahaan dalam meningkatkan komitmen penerapan *Good Corporate Governance*, Perseroan telah menyusun infrastruktur dalam penerapan *Good Corporate Governance* antara lain: (Sekretaris BUMN, no SK 16/ S.MBU/2012)

1. Pedoman Tata Perusahaan
2. Pedoman Prilaku
3. *Board Manual*
4. Pedoman Pengenalan Direksi dan Dewan Komisaris
5. Pedoman Pelaksanaan Sekertaris Perusahaan
6. Pedoman Komite Audit
7. Pedoman *Audit Charter*
8. Pedoman Komite Pemantau MR dan *Good Corporate Governance*
9. Pedoman *Whistle Blowing System*
10. Pedoman Gratifikasi
11. Pedoman Benturan Kepentingan

Penerapan *Good Corporate Governance* sebagai budaya perusahaan bukan hanya untuk kalangan internal namun juga berlaku terhadap kalangan eksternal seperti para mitra bisnis, pelanggan dan stakeholder lainnya.

Stuktur *Good Corporate Governance* di PT Perkebunan Nusantara IV terdiri dari Organ Utama dan Organ pendukung. Organ utama *Good Corporate Governance* yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi sedangkan Organ

Pendukung *Good Corporate Governance* yaitu Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenarannya secara sistematis, metodologi dan konsisten.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Metode penelitian hukum normatif yaitu membahas tentang hukum dalam peraturan perundang-undangan melalui teori-teori hukum sehingga ditemukan asas-asas hukum yang berupa doktrin yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan permasalahan hukum. Penelitian ini juga berupaya mencari hubungan yang harmonis dari konsep-konsep yang ditemukan dalam bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teori atau doktrin hukum terkait penerapan *Good Corporate Governance* di PT Perkebunan Nusantara IV. Dilihat dari sifatnya maka sifat penelitian tesis ini adalah deskriptif analisis, karena penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan secara utuh, menyeluruh dan dianalisis secara mendalam yang berkaitan dengan ketentuan penerapan *Good Corporate Governance* di PT Perkebunan Nusantara IV, pengambilan keputusan Dewan Komisaris dan Direksi serta hambatan dan upaya pelaksanaannya.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terbagi atas beberapa sumber:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan (*liberary research*) yaitu sebagai teknik mendapat informasi melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik dalam bentuk perundang-undangan ataupun peraturan lainnya UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negera serta peraturan menteri Badan Usaha Milik Negera No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa buku-buku, makalah-makalah seminar majalah, surat kabar dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berisikan pendapat praktisi hukum dalam hal ini yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **c. Bahan Hukum Tertier**

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun informasi dapat merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dimana bahan tersebut menjadi sumber penulisan. Penulis mendapat informasi langsung dengan para responden (Direksi dan Komisaris), hasilnya digunakan sebagai bahan telaah.

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data

sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan, pandangan para sarjana melalui tulisan dalam bentuk teks, jurnal maupun bahan kuliah yang berkaitan dengan informasi yang didapat. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh asas-asas, kaedah dan doktrin hukum di dalam UU Perseroan Terbatas, Undang-Undang serta Peraturan Menteri kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini dapat dijawab.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Peraturan Hukum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tidak terlepas dari berbicara dengan perusahaan yang memiliki badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. *Meijers* menyatakan Badan Hukum itu adalah meliputi yang menjadi pendukung hak dan kewajiban begitu juga pendapat *Loemann* dan *E. Utrecht* (Ali, 2005: 18). Yang menjadi perhatian kita bersama bahwa suatu Badan Hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal Badan Hukum itu berupa korporasi. Hak dan Kewajiban Badan Hukum sama sekali terpisah dari Hak dan Kewajiban Anggotanya. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dijelaskan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 Badan Usaha Milik Negara berperan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian seperti: Sektor pertanian, sektor perikanan, perkebunan, kehutanan, sifat BUMN yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam undang-undang manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan serta konstruksi. BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu: Perusahaan Perseroan yang bertujuan memupuk keuntungan dan Perusahaan Umum (PERUM) guna menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Konsep GCG di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Dua hal yang ditekankan dalam konsep GCG tersebut. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. (Malik, 2007: 73).

Penjelasan Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya (Pasal 7 Angka 6 Undang-Undang No 40 Tahun 2007). Prinsip-prinsip GCG diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akan tetapi dalam tesis ini difokuskan GCG dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Prinsip-prinsip GCG diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Penanaman Modal. Akan tetapi dalam tesis ini difokuskan Good Corporate Governance dalam konteks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara seharusnya menerapkan prinsip-prinsip GCG berdasarkan peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/M-MBU/2011 pada tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara yang memuat hal-hal sebagai berikut: (Menteri BUMN no PER-01/MBU/2011, Pasal 2).

BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN. Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat *board manual*, Manajemen Risiko Manual, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pengawasan Intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, Tata Kelola Teknologi Informasi, dan Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*). Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajiban. Prinsip-prinsip tersebut diatas harus dijalankan dengan baik dan memiliki kesadaran bagi seluruh yang merupakan masyarakat, mengingat secara sosial sangat berdampak dan mempunyai peranan penting terhadap kehidupan. Dapat disimpulkan kekuasaan mempunyai peranan penting bagi berjuta kehidupan manusia (Soemarjan, 337). Masyarakat yang dimaksud adalah pekerja di perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV.

## 2. Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris Dan Direksi Sesuai PER-01/MBU/2011 Di PT Perkebunan Nusantara IV.

Dewan Komisaris adalah majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan, dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dan Direksi dengan itikat baik dan penuh tanggungjawab mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, wajib melaksanakan setiap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

### a. Tugas Dewan Komisaris

Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseorangan maupun usaha perseorangan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham, hal tersebut harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud tujuan perseroan.

b. Tugas Direksi

Selain melaksanakan operasional perusahaan direksi bertugas menetapkan struktur organisasi, kebijakan/ SOP, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, menyusun Rencana Jangka Panjang, penempatan karyawan pada semua tingkatan, memberikan respon pada usulan peluang bisnis, perubahan ingkungan bisnis, menetapkan manajemen risiko, pengendalian internal, pengukuran penilaian kinerja, membangun tata kelola informasi, mengadakan pengadaan barang dan jasa sesuai pedoman, mengadakan SMK3, remunerasi, melaksanakan hubungan dengan *stakeholder* dan mencegah penyimpangan dalam perusahaan, menetapkan mekanisme pelaporan penyimpangan, pengendalian gratifikasi, menyusun tata kelola perusahaan *good corporate governance*, melakukan survey kepuasan pelanggan dan karyawan (SKB Komisaris dan Direksi No DK-53/Kpts/XI/2013-04.03/Kpts/05/XI/2013).

c. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam pengambilan keputusan baik di organ Dewan Komisaris dan Direksi telah diatur dalam Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara IV dan telah disetujui oleh Pemegang Saham. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset perusahaan, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Own Transfer*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*), dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.

Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada dewan komisaris. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi. Selain itu mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Serah Guna (*Build operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BowT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*), dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b Pasal ini.

3. Hambatan Pelaksanaan Pengambilan Keputusan Pada Direksi dan Dewan Komisaris di PT Perkebunan Nusantara IV

Hambatan dalam pengambilan keputusan pada Direksi dan Dewan Komisaris adalah dimana keterbatasan pemahaman peraturan hukum bagi personil yang ada, sehingga pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris mengalami keterlambatan atau bisa jadi kesalahan dalam penafsiran tentang Hukum. Selain faktor hukum Terdapat beberapa faktor lainnya sehingga pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris mengalami keterlambatan antara lain faktor budaya dan faktor SDM.

a. Faktor Hukum

Kekeliruan yang sering terjadi di kalangan orang awam adalah seolah olah ilmu hukum dapat dipelajari dengan membeli buku tentang hukum dan peraturan perundang-undangan, namun hal itu merupakan kekeliruan dikarenakan sebagai berikut: (Ali, 2009: 12).

- 1) Kesalahpahaman mengidentifikasi hukum dan perundangan-undangan, padahal ilmu hukum tidak identik dengan perundang-undangan.
- 2) Kesalahpahaman mengidentifikasi ilmu hukum dan pengetahuan hukum padahal ilmu hukum tidak sama dengan pengetahuan hukum.

Direksi dan Komisaris PT Perkebunan Nusantara IV dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, Peraturan Menteri BUMN dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan diputuskan. Hal ini sangat beralasan mengingat setiap keputusan Direksi dan Dewan Komisaris jangan sampai pelaksanaannya cacat dimata hukum.

b. Faktor Budaya

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang (Soekanto, 2012: 24). Faktor budaya yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris antara lain.

- 1) Visi, Misi, Nilai dan Komitmen Perusahaan
- 2) Komitmen dan Sikap Pelaku Bisnis
- 3) Kewajiban dan Hak Pelaku Bisnis
- 4) Mempertimbangkan Larangan Pelaku Bisnis
- 5) Benturan Kepentingan
- 6) Etika Dengan Stakeholder Lain
- 7) Ketaatan Terhadap Pedoman Prilaku (budaya perusahaan)

c. Faktor SDM

Sumber daya manusia adalah sumber daya organisasi selain sumber daya alam dan sumber daya modal. Manajemen sumber daya manusia harus diperhatikan, karena setiap manusia memiliki kreativitas, rasa dan inisiatif untuk membangun sikap, maka sikap inilah yang mendasari perilaku manusia dan tindakan manusia



sehari-hari. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang paling penting, maka dapat kita lihat kenyataannya, ada perusahaan yang memiliki Teknologi, Prosedur kerja dan, Struktur organisasi yang sama, tetapi manajemen perusahaan yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara IV dalam pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

## **SIMPULAN**

Peraturan hukum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance* adalah Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance* serta Pedoman lainnya yang merupakan infrastruktur untuk penerapan *Good Corporate Governance*. Mekanisme pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara IV, sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN No PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance*. Anggaran Dasar mencantumkan perbuatan Direksi mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, disisi lain perbuatan Direksi mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris sebelum mendapat persetujuan Pemegang Saham. Namun dalam pengambilan keputusan tertentu dapat dilakukan melalui rapat yang dilaksanakan Direksi dan Dewan Komisaris.

Hambatan pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris, ada beberapa faktor internal yang sangat mempengaruhinya antara lain (i) faktor ketentuan peraturan hukum dimana setiap keputusan memerlukan telaah hukum sehingga memerlukan waktu lama dalam pengambilan keputusan, (ii) faktor budaya disetiap Kebun sangat berbeda-beda tergantung keadaan suatu daerah, (iii) faktor SDM dimana tenaga kerja di PT Perkebunan Nusantara IV berbeda-beda kemampuannya untuk melaksanakan keputusan Perusahaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: PT Media Group.
- Ali, C. (2005). *Badan Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara IV
- Chatmarrasjid. (2004). *Penerobos Cadar Perseroan Dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ediwarman. (2014). *Monogram Metode Penelitian Hukum*. Medan: tp.
- Hery. (2013). *Rahasia Pembagian Deviden & Tata Kelola Perusahaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kaban, A., Marlon S., Usman T., (2016), Analisis Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Pembiayaan, *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 7 (1): 1-16
- Malik, Ridwan Khairandy dan Camellia. *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: PT Total Media.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-01/MBU/2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara
- Purba, S.P. dan Djanis D., (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Good Governance di Tingkat Desa, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 3 (1): 25-36.

Selayang Pandang PT Perkebunan Nusantara IV, tahun 2014.  
Soemarjan, Selo. tt. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: tp.  
Sunggono, Bambang. (2001). *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.  
Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No DK-53/Kpts/XI/2013-04.03/Kpts/ 05  
/Kpts/05/XI/2013 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi  
Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negera No SK-16/S.MBU/2012  
Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas